

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA
BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penerimaan Mahasiswa Asing Tahun 2014 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2014;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2014.

PERTAMA : Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2014 adalah seperti tersebut di bawah ini:

1. Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2014, dengan Susunan Tarif sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
2. Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2014, dengan Susunan Tarif sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Direktur PPs;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Februari 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 195701101984031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR : 40 TAHUN 2014
 TENTANG
 TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN
 PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN
 BIAYA LAINNYA BAGI MAHASISWA
 ASING PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 ANGKATAN TAHUN 2014

TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA
 BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2014

| Semester | SPP per Mahasiswa per semester (Rp.) | Keterangan |
|---------------------|---|--|
| I | 12.500.000,- | Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP, Biaya Pengembangan dan AAM, Matrikulasi, Pengurusan ijin tinggal) |
| II | 10.000.000,- | Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP dan Pengurusan ijin tinggal) |
| III | 10.000.000,- | |
| IV | 10.000.000,- | |
| V dan seterusnya | 5.000.000,- | |

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19370110 198403 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR : 40 TAHUN 2014
 TENTANG
 TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN
 PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN
 BIAYA LAINNYA BAGI MAHASISWA
 ASING PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 ANGKATAN TAHUN 2014

TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA
 BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2014

| Semester | SPP per Mahasiswa per semester (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| I | 15.000.000,- | Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP, Biaya Pengembangan dan AAM, Matrikulasi, Pengurusan ijin tinggal) |
| II | 12.000.000,- | Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP dan Pengurusan ijin tinggal) |
| III | 12.000.000,- | |
| IV | 12.000.000,- | |
| V | 12.000.000,- | |
| VI | 12.000.000,- | |
| VII dan seterusnya | 6.000.000,- | Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP dan Pengurusan ijin tinggal) |

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
 NIP. 19570110 198403 1 002 4